



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABUPATEN BUOL	DIREKTORAT	KEPALA DAERAH	ASISTEN	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 Nomor 10 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 13 );






**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL  
dan  
BUPATI BUOL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Oprasional;

KEPALA DAERAH	WAKIL DAERAH	WAKIL BUPATI	ACHLIN	SEKDA
				

- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a.) Pendapatan		Rp. 991.137.059.162,98
b.) Belanja		Rp. 983.582.355.889,01
	Surplus/(Defisit)	Rp. 7.554.703.273,97
c.) Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 14.986.035.066,69	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 7.500.000.000,00</u>	
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 7.486.035.066,59
SiLPA		Rp. 15.040.738.340,56






### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(21.766.719.473,02) dengan rincian sebagai berikut :
 

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp 1.012.903.778.636,00
2. Realisasi		Rp <u>991.137.059.162,98</u>
3. Selisih lebih/(kurang)		Rp (21.766.719.473,02)
  
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp(37.478.323.898,33) dengan rincian sebagai berikut :
 

1. Anggaran Belanja setelah perubahan		Rp 1.021.060.679.787,34
2. Realisasi		Rp <u>983.582.355.889,01</u>
3. Selisih lebih/(kurang)		Rp (37.478.323.898,33)

KORPORASI	KORPORASI	KORPORASI	KORPORASI	KORPORASI
				

c. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp15.711.604.425,31 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(8.156.901.151,34)
2. Realisasi	Rp	<u>7.554.703.273,97</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	15.711.604.425,31

d. Selisih Anggaran Dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(670.866.084,75) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	15.656.901.151,34
2. Realisasi	Rp	<u>14.986.035.066,59</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	(670.866.084,75)

e. Selisih Anggaran Dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	7.500.000.000,00
2. Realisasi	Rp	<u>7.500.000.000,00</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(670.866.084,75) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	8.156.901.151,34
2. Realisasi	Rp	<u>7.486.035.066,59</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	(670.866.084,75)

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	1.801.392.513.805,41
b. Jumlah kewajiban	Rp	7.799.551.049,47
c. Jumlah ekuitas	Rp	1.793.592.962.755,94

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

KABUPATEN BANGKALAN	KANTOR WILAYAT	KEPALA BANGKALAN	PERUMPAH

a. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	267.297.247.672,41
b. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp	(271.631.421.790,68)
c. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	0,00
d. Arus Kas dari aktivitas Non Anggaran	Rp	(490.184.237,00)
e. Kenaikan / penurunan bersih Kas	Rp	(4.824.358.355,27)
f. Saldo awal kas di BUD, Kas Dibendahara Penerima , Kas Lainnya Kas BLUD, Kas FKTP, Kas Bos.	Rp	16.429.669.309,79
g. Kas Dibendahara Pengeluaran	Rp	15.749.454,00
h. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2018	Rp	16.445.418.763,79

### Pasal 6






Laporan Oprasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :  
Kegiatan Oprasional

a. Pendapatan LO	Rp	985.374.542.031,03
b. Beban LO	Rp	836.169.637.047,32
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp	149.204.904.983,72
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
e. Pos Luar Biasa	Rp	852.243.606,00
f. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	(852.243.606,00)
g. Surplus/Defisit LO	Rp	148.352.661.377,72

### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud daam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai denga 31 desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	15.656.901.151,34
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Tahun Berjalan.	Rp	14.986.035.066,59
Sub Total	Rp	670.866.084,75
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA	Rp	15.040.738.340,56
Sub Total	Rp	15.711.604.425,31
d. Koreksi Kesalahan Tahun sebelumnya	Rp	(670.866.084,75)
e. Lain-Lain	Rp	0,00
f. Saldo Anggran Lebih Akhir	Rp	15.040.738.340,56

KASAB MUNYI	WEPKTORAT	KAPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.570.854.957.253,02
b. SURPLUS/DEFISIT LO	Rp	148.352.661.377,72
c. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
2. Selisi Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
3. Koreksi ekuitas lainnya	Rp	74.333.433.325,54
4. Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	Rp	51.910.799,67
f. Ekuitas Akhir		1.793.592.962.755,94

### Pasal 9


Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2018 memuat informasi secara kuantitatif dan secara kualitatif atas laporan keuangan.

### Pasal 10

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

KELOMPOK KERJA AKUNTANSI



- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Oprasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Laporan Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan Piutang tidak tertagih;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- j. Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban jangka panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- s. Lampiran XIX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- t. Lampiran XX : Data Pegawai;
- u. Lampiran XXI : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 11

- 1.) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XXI ; dan
  - b. Intisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XXI.

KABUPATEN	KANTON	KELURAHAN	KEDEKAYAN	BERKA
<i>Ah</i>	<i>f</i>	<i>\$</i>	<i>R</i>	<i>a</i>

2.) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

**Pasal 12**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 27 Mei 2019

**Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah Kabupaten Buol ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
Pada tanggal, 7 Agustus 2019

BUPATI BUOL


  
AMIRUDIN RAUF

Di undangkan di Buol  
Pada tanggal, 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KAB. BUOL

  
MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR ..?  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 44.01/2019





2.) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

#### **Pasal 12**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 27 Mei 2019

#### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah Kabupaten Buol ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
Pada tanggal, 7 Agustus 2019

BUPATI BUOL

  
AMIRUDIN RAUF

Di undangkan di Buol  
Pada tanggal, 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KAB. BUOL

  
MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR ...  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 44.01/2019